

Tabel 4. Kelembagaan

Kelembagaan			
Perangkat Desa		Lembaga Desa	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Desa	9 Desa	Pengurus BPD	72 orang
Kepala Desa	9 Orang	Pengurus LPMD	144 orang
Sekretaris Desa	9 Orang	Ketua RW	81 Orang
Kepala Urusan	43 Orang	Ketua RT	433 Orang
		Satgas dan Anggota Linmas	321 orang
		BUMDes	9 buah
		Anggota BUMDes	48 Orang

Sumber : Batu dalam angka 2011

Tabel 5. Potensi Sumber daya alam 1

Pengairan Lahan Sawah		
No	Jenis Sawah	Luas (ha)
1.	Irigasi Teknis	890,706
2.	Irigasi ½ Teknis	391,045
3.	Irigasi Sederhana	35
4.	Irigasi Desa	65
5.	Tadah Hujan	593,357
	J u m l a h	1.975,108

Tabel 6. Potensi Sumber daya alam 2

Penggunaan Lahan Kering		
No	Jenis	Luas (ha)
1.	Pekarangan	362,30
2.	Tegal	560.824,34
3.	Ladang	4,00
4.	Hutan	4.305,00
	J u m l a h	565.495,64

Table 7. Potensi Sumber daya alam 3

Potensi Irigasi yang Dimiliki		
No	Uraian	Jumlah
1.	Sungai	14
2.	Mata Air	34

Tabel 8. Potensi Sumber daya alam 4

Status Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan		
No	Status	Jumlah (KK)
1.	Pemilik Tanah Sawah	4.163
2.	Pemilik Tanah Tegalan/Ladang	4.154
3.	Penyewa/Penggarap	1.361
4.	Penyakap	255
5.	Buruh Tani	5.663
	J u m l a h	11.433

Tabel 9. Hasil Perkebunan

Perkebunan			
No	Jenis Tanaman	Populasi	
		Produksi	Tidak produksi
1	Kopi	10.850,25	28.106,5

Tabel 10. Hasil Tanaman Pangan

Tanaman Pangan					
NO	JENIS	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1.	Padi	254	254	1.301	5-6
2.	Jagung	186,7	186,7	2.460,6	12-20
3.	Kacang Tanah	1,2	1,2	2,28	
4.	Ubi Kayu	30,52	30,52	607,8	20
5.	Ubi Jalar	6,9	6,9	134,6	20

Tabel 11. Hasil Sayuran

Sayuran					
NO	JENIS	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	B. Merah	150,5	150,5	3.294	22
2	B. Putih	63,5	63,5	1.086,9	17
3	B. Daun	40,75	40,75	2.603,75	64
4	Kobis	408,1	408,1	7.341,9	18
5	Kentang	429,3	429,3	1,5	1
6	Wortel	444,8	444,8	6.733,5	15
7	Kc. Panjang	8	8	24	3
8	Cabe Besar	80,1	80,1	385,25	5
9	Cabe Rawit	9	9	90,5	10
10	Tomat	46	46	785	17
11	Terong	5	5	74	15
12	Buncis	11	11	38,5	3 – 4
13	Bayam	2	2	3	1 – 2
14	Brunkol	364	364	3.551	10
15	Kailan	5,5	5,5	52,5	9 – 10
16	Selada	3	3	24	8
17	Selada Air	11	11	34	3
18	Sawi	330,2	330,2	4.730,5	14
19	Manisa	8	8	16	2

Tabel 12. Hasil Buah-buahan (tanaman tahunan)

Buah-Buahan					
NO	JENIS	JUMLAH TAN. (Phn)	TAN. YG DIPANEN (Phn)	PRODUK TIVITAS (Kg/Phn)	PRODUKSI (Ton/Ha)
1	Alpukat	1.004,9			
2	Jeruk Siem	10.600	8.200	15 - 25	11.265

3	Jeruk Kepron	36.850	21.100	10 - 20	134,3
4	Jeruk Besar	1.800	1.800	25	15
5	Jeruk Manis	1.000	1.000	100	60
6	Durian	3.700			
7	Jambu Biji	12.900	6.100	8 - 15	35
8	Apel	1.551.450	1.281.199	10 - 25	11.350
9	Kesemek	1.500		160	

Tabel 13. Hasil Tanaman Musiman

Tanaman Semusim					
N O	JENIS	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKS I (Ton)
1	Stroberry	7	6	0,8	4,8

Tabel 14. Hasil Tanaman Hias

Tanaman Hias					
N O	JENIS	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Tangkai/Ha)	PRODUKS I (Tangkai)
1	Anggrek	0,3	0,2		
2	Anthurium	1	1		
3	Mawar	63,6	61	75.625	450.000
4	Puring	0,4			
5	Krisan	11	5	74.250	848.500
6	Gerbera	1,05			
7	Anyelir	1			

8	Anthurium	1	1		
9	Callalily	1	0,5	11.650	
10	Romesan	10	10	20.000	pot
11	Jendron Daun	0,1			
12	Pikop	0,1			

Tabel 15. Hasil Obat-obatan

Tanaman Obat-obatan					
N O	JENIS	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI I (Ton)
1	Jahe	0,05			

Sumber : Batu dalam angka 2011

a) Tempat Wisata

1) Rekreasi

- a. Selecta
- b. Pemandian Air Panar Cangar
- c. Air Terjun Coban Talun

2) Wisata Buah / Petik Apel

- a. Wisata Bukit Apel contact Desa Wisata Tulungrejo 081 233 505 161
- b. Kelompok Tani Makmur Abadi 0341 511158
- c. Kelompok Madani Petik Apel 081 233 506 151

3) Wisata Sejarah

- a. Makam Menner Degger Dususn Junggo Desa Tulungrejo
- b. Makam Mbah Mbatu Desa Bumiaji
- c. Pura Giri ArjunoLereng Gunung Arjuno Desa Tulungrejo
- d. Vila Bima Sakti Selecta Desa Tulungrejo

4) Wisata Kerajinan

- a. Batik Tulis Pewarna Alami Jl. Pandanrejo 2 Bumiaji (Ibu Lina) 0341 592941

b) Hotel

- 1) Purnama (Bintang 4) Jl. Raya Selecta 1-15 0341 592700
- 2) Victory (Bintang 2) Jl. Raya Junggo 107 0341 593011 / 596919
- 3) Selecta (Melati 3) Jl. Raya Selecta 0341 591025 / 592369
- 4) Wijaya Inn (Melati 3) Jl. Raya Punten 128 0341 592694
- 5) Santoso (Melati 3) Jl. Hotel Santoso 1 0341 591066
- 6) Palembang (Melati 3) Jl. Raya Punten 2 0341 591219

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kecamatan**Kedudukan**

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat

Tugas

- 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
- 2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- 3) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
- 4) Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , meliputi aspek :
 - Perizinan;
 - Rekomendasi;
 - Koordinasi;
 - Pembinaan;
 - Pengawasan;
 - Fasilitasi;
 - Penetapan;
 - Penyelenggaraan;
 - Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 5) menyelenggarakan tugas umum pemerintah , meliputi;
 - mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat;
 - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang –undangan;
 - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
 - membina penyelenggaraan pemerintah desa /atau kelurahan;
 - melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- 6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (4), menyelenggarakan

Fungsi

- 1) penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- 3) penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
- 4) pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat;
- 5) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentramanketertiban umum;
- 6) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekokomi dan pembangunan ;
- 7) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang social dan kemasyarakataana;
- 8) pelaksanaan penatausahaan kecamatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 10) Koordinasi pemberdayaan masyarakat
- 11) Ketenteraman & ketertiban umum
- 12) Penegakan peraturan perundangan
- 13) Pemeliharaan prasarana & fasilitas umum
- 14) Kegiatan pemerintahan
- 15) Membina pemerintahan Desa/Kelurahan
- 16) Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan Desa/Kelurahan.

Visi dan Misi

Visi

- 1) Terwujudnya Manajemen Pemerintah Kecamatan
- 2) Yang Handal, Mandiri Dan Mensejahterakan Masyarakat Didukung Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Budaya Yang Tangguh


Misi

- 1) Mewujudkan manajemen pemerintah kecamatan yang efektif, efisien, cermat, tanggap, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

- 2) Meningkatkan peran dan pengabdian aparatur kepada masyarakat, dengan didukung kualitas sumber daya aparatur yang berkarakter disiplin, bersemangat, kreatif, inovatif, dan professional.
- 3) Mewujudkan pemberdayaan potensi wilayah secara berdayaguna dan berhasil guna dengan didukung dinamika pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat menuju pembangunan kepariwisataan berbasis pertanian.

4. Struktur organisasi Kecamatan Bumiaji

Bagan 5. Struktur Organisasi Kecamatan Bumiaji Kota Batu Sesuai Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008



1. Satrio Adi Nugroho, S
2. Pratama Yuda Laksana, SE
3. A. Wibisono, SE

1. S.T. Mardiyanto
2. Titis rahayu, SE
3. Trias yusnita E
4. Erwin Nugraha
5. Dwi Sutanti

- Kasi Pemerintahan
 1. Bagus Dwi Cahyo, SH
 2. Yuyun Sriwijayanti
 3. Tri Setia Laksono
 4. M. Buchori
 5. Dinasari E.P
 6. Nunuk Anggra

- Kasi Tramtib
 1. **Untung Effendi**
 2. **Rozak Iwan F**
 3. **Mawan Sofian**
- Kasi Pemberdayaan
 1. **Ario Sekti W, SE**
 2. **Yusuf Kurniawan**
 3. **Kusiyanto**
- Kasi Kesra
 1. **A. Sholeh, SE**
 2. **Bobby D**
 3. **Andika Ria**
- Kasi Pembangunan
 1. **Lukman Zazuli, SE**
 2. **Agus Prianto**

5. Keterangan Bagan Job desk Tugas Kecamatan

a) Camat

- 1) Nama Jabatan : Camat
- 2) Unit Organisasi : Kecamatan
- 3) Ringkasan Tugas :Melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

b) Sekertaris

- 1) Nama Jabatan : Sekertaris Kecamatan
- 2) Unit Organisasi : Kecamatan
- 3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggan dan perpustakaan serta kearsipan.

c) Sub Bag Keuangan

- 1) Nama Jabatan : Kepala Sub Bag Keuangan
- 2) Unit Organisasi : Sekretariat pada Kecamatan
- 3) Ringkasan Tugas :Melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan sesuai dengan mekanisme dan peraturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

d) Sub Bag Umum dan Kepegawaian

- 1) Nama Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 2) Unit Organisasi : Sekretariat pada Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan

e) Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

2) Unit Organisasi : Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

f) Seksi Pembangunan

1) Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan

2) Unit Organisasi : Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pembangunan melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

g) Seksi Pemberdayaan masyarakat

1) Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

2) Unit Organisasi : Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

h) Seksi Pemerintahan

1) Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

2) Unit Organisasi : Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

i) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1) Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2) Unit Organisasi : Kecamatan

3) Ringkasan Tugas : Melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban melalui pengelolaan manajemen organisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pada tahap penyajian ini penulis akan memaparkan lalu kemudian mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran dan jawaban akhir dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini dibatasi oleh fokus penelitian yang telah ditetapkan mengenai Pergeseran Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti antara lain :

1. Pergeseran peran Camat berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, UU. No. 22 Tahun 1999, UU. No. 32 Tahun 2004

a) Dasar Hukum

Berkaitan dengan dasar hukum pergeseran peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengenai perubahan paradigma kecamatan dan camat membandingkan beberapa unsur perbandingan dari Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dari pergeseran peran camat menurut pendapat Bapak Sekcam (Sekertaris kecamatan) Kecamatan Bumiaji Kota Batu, menyebutkan diantaranya :

Tabel 5. Unsur perbandingan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Unsur Perbandingan	UU No 5 Tahun 1974	UU No 22 Tahun 1999	UU No 32 Tahun 2004
Wilayah kekuasaan/ Wilayah Kerja	Wilayah Adiministrasi Pemerintahan	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah
Status/ Peran	Kepala Wilayah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Kewenangan	Bersifat Atributif (pasal 80&81)	Bersifat Delegatif (pasal 66 ayat 4)	Bersifat Delegatif (pasal 126 ayat 2) dan Atributif (pasal 126 ayat 3)

Sumber : diperoleh dari data sekunder yang didukung oleh data primer, yaitu data-data dari informan

✓ UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah

Bersifat Atributif (pasal 80 dan 81)

○ *Pasal 77 Kepala Wilayah:*

- 1) *Propinsi disebut Gubernur*
- 2) *Kabupaten disebut Bupati*
- 3) *Kotamadya disebut Walkotamadya*
- 4) *Kota Administratif disebut Walikota*
- 5) *Kecamatan disebut Camat*

○ *Pasal 80 Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintahan adalah Penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembnagunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.*

○ *Pasal 81 wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah :*

- 1) *Membina Kantratibnas*
- 2) *Melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dann politik dalam negeri*
- 3) *Menyelenggarakan koordinasi kegiatan instansi vertikal dengan dinas daerah baik perencanaan maupun pelaksanaan*
- 4) *Dsb*

✓ UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Bersifat Delekatif (pasal 66)

- 1) *Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan*
- 2) *Kepala Kecamatan disebut Camat*
- 3) *Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat*
- 4) *Camat menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota (bersifat delegatif)*
- 5) *Camat bertanggung jawab Kepada Bupati/Walikota*
- 6) *Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah*

✓ UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Bersifat delegatif dan Atributif

Pasal 126 ayat 2 : Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah

3 : Camat menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan meliputi :

- a) Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b) Mengkoordinasikan Keamanan dan Ketertiban
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan UU
- d) Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(lampiran yang dibuat oleh Bapak Sekcam yang diambil pada saat wawancara pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 WIB di Kecamatan Bumiaji Kota batu)

Bapak Sekcam (AD) juga menjelaskan secara singkat mengenai struktur organisasi perangkat daerah :

“ itu semua kalau tidak salah tertera dalam PP RI No 41 Tahun 2007 mengenai organisasi perangkat daerah, disitu semuanya tertera jelas ya mbak”.

b. Peran dan Kewenangan Camat

Selaku Sekcam, Bapak masih juga memberikan penjelasan mengenai Peran dan Kewenangan Camat mulai Era UU No. 5 Tahun 1974, 22/99, 32/2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana diutarakannya pada wawancara di kantor kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 27 Juni 2012 tersebut :

” seperti yang sudah dijelaskan pada era UU No 5 tahun 1974 bahwa Kecamatan merupakan wilayah Administrasi Pemerintahan, Camat sebagai kepala wilayah atau biasa disebut penguasa tunggal, kemudian pada era UU No 22 tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 (sampai sekarang) wilayah kecamatan berubah menjadi Lingkungan Kerja Perangkat Daerah dan kekuasaan Camat yang dahulu menjadi penguasa tunggal menjadi tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah”, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kewenangan camat dahulu merupakan penguasa tunggal, masalah pembangunan jalan dan lainnya

harus mendapatkan ijin melalui kecamatan". Mengenai Peran dan Kewenangan Camat yang berhubungan dengan hal sensitif seperti keuangan, tentunya keuangan desa yaitu camat sebagai pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi desa dan lebih rincinya yaitu Camat sebagai Fasilitator. Kemudian kalau masalah fasilitas yang kita dapat dari negara, karena kita SKPD jadi fasilitas dari negara kita masih mendapatkannya, kemudian kalau atribut-atribut Camat, karena atribut-atribut itu kan sudah ada aturan-aturan dari permendagri, memang aturan dari pusat".

(wawancara dengan bapak Sekcam pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00

di Kantor Kecamatan Bumiaji).

c. Pola hubungan Kerja

Pertanyaan mengenai bagaimana pola hubungan kerja adalah menjadi alat penghubung kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten/ kota yang mendapatkan Penjelasan terperinci dari Bapak Sekcam bahwa,

" pola hubungan kerja saya kira ada di dalam PP tersebut, 1) Camat menjadi penghubung kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten atau Kota. 2) Camat mengkoordinasikan kegiatan rutin maupun pembangunan yang ada di wilayahnya dengan perangkat daerah lainnya agar memenuhi asas Sinkronasi dan integrasi hasilnya disampaikan kepada Bupati/ Walikota. 3) Camat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama. 4) Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari Bupati/ Walikota, Camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik Pemerintahan Desa".

(wawancara dengan bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul

15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

d. Keuangan

Perihal menyangkut sistem keuangan yang menurut banyak kalangan memandang hal ini merupakan sesuatu yang sensitif, yaitu keuangan dahulu yang termasuk kedalam APBN dan sekarang yang masuk kedalam APBD,

jugatermasuk tupoksi camat dalam hal keuangan, diutarakan pula oleh Bapak

Sekcam juga dalam pengaturan Sistem Keuangan yang ada di dalam Kecamatan

Bapak Sekcam juga memberikan bahasannya,

”iya, dulu keuangan Kecamatan masuk ke dalam APBN sekarang masuk ke dalam APBD. Kan, didalam APBD itu sudah diatur terperinci mengenai untuk pembayaran gaji, rutin kantor, ada juga untuk kegiatan, kegiatan disini dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan kita itu hampir tidak ada/kecil, karena pembangunan itu sudah ditangani oleh SKPD lain, seperti contohnya jalan yang ditangani oleh PT.Bina Marga, kemudian pengairan dilakukan pemerintah dengan Dinas Pengairan, jadi kita tidak mengurus hal yang seperti itu lagi. Biasanya kalau masalah keuangan ini kita fokusnya pada gaji dan keuangan operasional rutin, untuk pembangunan sudah tidak ada sudah tercovery dengan SKPD lainnya. Mengulang bahwa dahulu keuangan Kecamatan termasuk dalam APBN, namun sekarang ini Keuangan kecamatan masuk kedalam APBD, tentunya hal ini sinkron dengan hal mengenai Kepala Wilayah dan Perangkat Daerah. Menyinggung masalah keuangan, tugas daripada camat di bidang keuangan untuk desa yaitu dengan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan keuangan desa, dan juga pembinaan dan pengawasan camat, seperti yang sudah tertera dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.

(wawancara dengan Bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul

15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

2. Pelaksanaan Peran Camat pada Masa Sekarang

a. Sistem Koordiansi

Mengenai sistem koordinasi pada masa sekarang dan dahulu berbeda

tentunya, dimana dahulu camat menjadi penguasa tunggal, semua kewenangan

melewati kecamatan/ camat, selanjutnya masalah ini diungkap oleh Bapak

Sekcam (AD) selaku Sekertaris Camat bahwa,

“ mengenai sistem koordinasi dengan pemerintah ini, tentunya kita sekarang ini banyak terlewati. Contohnya gini, Bantuan Alokasi Dana Desa, itu anggarannya ada pada pemerintahan kadang-kadang kita masalah pencairannya itu juga tidak tau, itu turun berapa-berapa persen juga tidak tau. Berarti tupoksi dari Kecamatan dan kepala kecamatan yaitu Camat itu ya hanya memfasilitasi kegiatan saja. Contohnya seperti KTP, kita tidak membuat, kita hanya merekomendasi saja, jadi kalau ada masyarakat yang maju kesini mau mengajukan/ mencetak KTP, blankonya kita hanya merekomendasi saja, kemudian kita hanya menandatangani lalu dibawa kecatatan sipil untuk dicetak disana”.

“ kalau dulu pada UU No 5 Tahun 1974 yaitu Wilayah Administrasi merupakan Penguasa Tunggal bagi Camat dalam wewenangnya, maka kalau sekarang jelas berbeda yaitu Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sama dengan Lembaga-lembaga Daerah lainnya”. “kemudian masalah Pembangunan, dahulu pada era berlakunya UU No 5 tahun 1974 pembangunan di wilayah Kecamatan harus ijin melalui Kecamatan, kewenangan Camat di era sekarang ini merupakan kewenangan yang terpasung, bagaimana tidak jika ada pembangunan yang dilakukan oleh SKPD lainnya itu mereka bisa langsung turun kejalan/ ke desa dan membangun tanpa harus melalui kecamatan, namun jeleknya kalau ada apa-apa mengenai pembangunan ataupun masalah itu pasti kecamatan yang diprotes, padahal sekarang sudah jelas kalau tidak melalui kecamatan, yang intinya kan kecamatan seperti tidak tau menau, atau bisa dikatakan bukan lagi tanggung jawab kecamatan, meskipun dilingkup kecamatan”.

(wawancara pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Bapak SekCam (AD)

pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Bumiaji).

Seperti yang telah tercantum pada UU No 5 Tahun 1974 pasal 80.

Hal ini seperti yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat 2 yaitu “selain tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek ;

- 1) Perizinan
- 2) Rekomendasi
- 3) Koordinasi
- 4) Perizinan
- 5) Pengawasan
- 6) Fasilitasi

7) Penetapan

b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Agenda apa saja yang dilakukan kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ataupun masih terpasung dengan adanya

kewenangan dan peran camat yang bergeser, hal ini dijelaskan oleh Bapak

Sekcam (AD) bahwa :

“ pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan yaitu lebih mengarah kepada Monitoring. Salah satu contohnya memonitoring masalah PBB dengan cara memonitoring ke desa-desa, semestinya itu merupakan Tupoksinya dari Dispenda, kalau dilihat dari tupoksi kita kecamatan itu tidak ada bertugas sebagai penagih pajak, istilahnya ini ya tugas tambahan, kita membantu Cuma memonitoring saja kedesa-desa. Kemudian masalah Administrasi Desa yaitu biasanya dalam bentuk-bentuk register atau buku-buku register, pembinaan itu biasanya kita juga turun tangan, ya dalam formal tidak ada tupoksi kita yang seperti ini, namun realitanya ribet begini, tiap minggu harus membuat laporan. Ya laporan seperti itu, kita juga memonitoring dan mengkoordinasi maksudnya ya Sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengenai koordinasi ya seperti ini, yang nantinya juga akan berkaitan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat ”.

(wawancara pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Bapak SekCam (AD)

pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Bumiaji).

Ditambahkan pula oleh saudara AS selaku staf Kecamatan, yaitu mengenai pembinaan pemerintahan desa, contohnya di bidang pemerintahan dan tantrib,

pembinaan kepada desa, menurut saudara AS dilakukan secara Lisan. Seperti

yang dijelaskan sebagai berikut :

“ pembinaan pemerintahan desa itu seperti contohnya dalam bidang pemerintahan, yaitu pengawasan pbb, pembinaan kinerja perangkat desa, kemudian Seksi Tantrib yaitu pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan pada umumnya dan di desa pada

khususnya dan juga koordinasi mengenai hal-hal terkait, masalah pengarahan atau proses pengarahannya, pihak kecamatan melakukan secara lisan”.

(wawancara dengan Saudara AS selaku Staf Kecamatan Bumiaji)

c. Pelayanan kepada masyarakat

Mengenai pelayanan masyarakatnya, kecamatan mempunyai fungsi dalam pembinaan SDM untuk perangkat desa, karena desa merupakan ujung tombak dari pelayanan, seperti yang diutarakan oleh Bapak Sekcam sebagai berikut :

Dijelaskan oleh Bapak Sekcam bahwa, *“Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan bermula dari Desa. Pertama kita menghimbau kepada desa bahwa jangan memperlambat atau mempersulit pelayanan kepada masyarakat, karena begini, semua pelayanan atau ujung tombak pelayanan itu berada didesa, dari mulai surat menyurat itu kan juga didesa, jadi kita hanya menghimbau dan menekankan kepada desa agar tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat, juga terkait dengan penghimbau disiplin kepada desa/pembinaan kepada disiplin pelayanan yang melaksanakan pelayanan. Karena pembinaan SDM untuk pelayanan itu biasanya kita laksanakan setiap hari selasa dan jum’at, namun seharusnya leader dari pelayanan desa itu hari selasa, rabu, dan jum’at harus ebrada di Kecamatan, nah kita pressing disitu. Itu sudah mencakup semua pelayanan didesa, pbb, dan sebagainya. Mengapa kita memilih hari selasa? Karena pada hari awal minggu ini mungkin nantinya ada pemberitahuan atau program-program baru dalam pelayanan, dan kemudian kenapa kita memilih hari jum’at ? karena hari jum’at merupakan hari akhir minggu untuk evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan selama satu minggu masa kerja , dan itu semua merupakan strategi kita seperti itu”.*

(wawancara dengan Bapak Sekcam pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Dijelaskan pula oleh Bapak Sekcam dahlan mengenai mengkoordinasikan pola hubungan kerja dengan para staf, bahwa :

“ mengkoordinasikan suatu pola hubungan kerja dalam rangka mengerjakan suatu pekerjaan yang resmi dalam hal ini masalah masyarakat, pelayanan, kantor, dan lain mengkoordinasikan dalma hal pembinaan pedesaan, tentunya bukanlah suatu hal yang mudah ya mbak. Kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sesuatu hal untuk bagaimana caranya membuat suatu pekerjaan mudah dilakukan bersama-sama. Kita juga harus mengetahui kondisi dari para staf dan pegawai lainnya apa yang mereka kuasai ; bagaimana secara individual, dalam hal ini kami tanamkan supaya kita tidak berbuat egois dan pekerjaan menjadi sangat mudah. Seperti contohnya, mas aryo pandai dalam hal informatika atau tekhnologi, ya dia dalam pembinaan nanti merekap data, dan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan menyangkut tekhnologi ya dia pakarnya. Sebagai seorang pemimpin tentunya tidak lah gampang membuat suatu pola koordinasi yang nantinya akan menentukan sukses atau tidaknya pekerjaan tersebut”.

(wawancara dengan Bapak Sekcam pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Membuat sebuah kebijakan, tentunya demi kepentingan rakyat luas, hal ini tentunya memerlukan pendapat dan tanggapan, maupun masukan dari masyarakat.

Sepengetahuan kecamatan Masyarakat yang mengkomplain mengenai kinerja aparatur kecamatan dijelaskan oleh Bapak Sekcam sebagai berikut :

“ya, biasanya komplainnya mengenai pelayanan itu sendiri mbak, pelayanan surat menyurat, pelayanan administrasi surat menyurat itu, hmm, tapi kalau di kecamatan kok, saya rasa tidak ada komplain mengenai surat-menyurat atau administrasi surat menyurat ini, karena kita ini hanya sekedar rekomendasi saja, misalnya kalau dari desa ada suratnya lengkap, persyaratannya lengkap, kita umman tanda tangan saja. Ya, gitu aja paling gak sampai 5 menit sudah selesai. Kalau didesa itu biasanya komplain mengenai pelayanan itu seperti ini, di desa itu bukanya jam pelayanan itu terlalu siang, ya biasanya itu jam kerja masuk jam 7.30, masayrakat kan taunya jam segitu, ya masyarakat kesana jam8, namun sesampainya disana masih tutup, naahh itu, keterlambatan biasanya seringnya komplain didesa. Kemudian ada lagi banyak alasan yaitu sesampainya disana alasannya kepala desanya tidak ada ditempat, itu kan menunggu lagi

suratnya lama, lalu mau mengurus KTP, terkadang ada saja yang kertasnya habis. Nah dengan adanya hal yang seperti ini, maka dari itu moto dan visi kita jangan sampai terjadi hal yang seperti itu secara terus menerus. Kita tidak pernah emmepersulit, walaupun misalnya ada yang membutuhkan jikalau bpak Camatnya berhalangan, bisa diberikan kepada Sekcam atau Kasi-Kasi di Kecamatan. Jadi mengurus apapun disini tidak sampai menunggu lama”

(wawancara pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Bapak SekCam

Sekcam pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Bumiaji).

d. Pelimpahan wewenang Bupati/ Walikota kepada Camat

Masalah sistem desentralisasi yang sekarang ini digunakan oleh pemerintahan daerah seperti, Pelimpahan wewenang Bupati/ Walikota kepada Camat, yang dimaksudkan adalah, dijelaskan oleh Bapak Arief Assidiq selaku Camat Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang dituangkan dalam penjelasan melalui lampiran oleh stafnya, yaitu :

“Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintahan. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekertaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekertaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung dari sekertaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah Walikota/Bupati. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan

desa/ kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya diwilayah kecamatan,karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : pertama bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan ; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah lebih sebagai pemberi makna dalam pemerintahan di wilayah Kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya. (asas desentralisasi)

(wawancara tidak langsung dengan Bapak Camat, yang diwakilkan kepada salah satu staf melalui arsip kecamatan di kantor Kecamatan Bumiaji)

e. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Adapun setiap program pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan, pastinya mempunyai tujuan, tujuan itu pada umumnya adalah mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan penyelenggaraan pemerintahandi Kecamatan, yang menjadi suatu perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat luas dan merata . Dijelaskan kembali oleh Bapak Sekcam di Kecamatan Bumiaji Kota Batu bahwa,

“ tujuan daripada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan desa, tentunya demi mensejahterakan masyarakat, kita ini kan sebagai

pelayan masyarakat istilahnya ya, jadi semaksimal mungkin kita mencoba untuk membuat masyarakat itu puas akan apa yang harusnya emmang menjadi haknya. Disini untuk semakin terciptanya kesejahteraan maka masyarakat Bumiaji ini pada khususnya juga harus menerapkan sistem transparansi dalam pengawalan mengenai ketata pemerintahan yang baik, dengan kata lain yaitu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya tentunya”.

(wawancara pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Bapak SekCam pukul 15.00 WIB di Kantor Kecamatan Bumiaji).

Ditambahkan pula oleh salah satu staf dari Kasi pemberdayaan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ini yaitu :

“sebenarnya setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah itu mempunyai tujuan, salah satunya ataubisa dbilang fokusnya yaitu mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Untuk berdaya guna bangsa dan hasil guna bangsa maka diadakanya praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesungguhnya semua sudah diatur sedemikian hingga dalam undang-undang yang berlaku. Karena memang kembali lagi, semua itu demi terciptanya suatu kemakmuran bangsa”

(wawancara dengan staf Kecamatan Bumiaji pada tanggal 30 Juli 2012 pada pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Bumiaji)

f. Realitas Lapangan

Mengenai realitas lapangan, peneliti mengambil data dari wawancara masyarakat sekitar, mengenai beberapa Fokus penelitian. Mendapat penjelasan dari salah seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya, yang berinisial (OD) mengenai beberapa fokus penelitian diantaranya pergeseran peran camat yaitu :

“menurut saya ya mbak, pergeseran peran camat ini tentunya dilandasi dengan adanya suatu keribetan dalam hal birokrasi. Bagaimana tidak selama ini Kecamatan dianggap sebagai suatu hal yang membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin rumit dan bertele-tele. Inilah yang membuat masyarakat jenuh, apalagi dengan adanya banyak program untuk melayani masyarakat, toh tetap saja ada banyak gremengan

dimasyarakat. Meskipun saya tahu bahwa pemerintah juga membuat suatu kebijakan yang pasti ada 2 implikasi. Namun, masyarakat awam terutama, mereka tidak akan tau menau dan tidak akan peduli dengan adanya itu, yang mereka tau hanyalah bagaimana kinerja pemerintah dalam melayani masyarakatnya dan mensejahterakan rakyatnya, sudah itu saja. Yang saya tau mengenai landasan hukumnya, saya rasa pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 sampai sekarang, bahkan akan diganti lagi.

Eh tapi mbak mengutip kembali ya mengenai pelayanan di Kecamatan ini bahwa saya katakan ya lumayan, kalau dikatakan baik ya baik, buruk ya nggak terlalu buruk, namun say ambil tengah-tengahnya aja ya mbak, ya lumayan lah, seperti itu”.

(wawancara dilakukan di kediaman saudara (OD) Desa Beru kecamatan Bumiaji pada tanggal 5 juli 2012 pukul 10.15 WIB)

Pendapat yang lain juga diperoleh dari salah seorang warga Desa Beru Kecamatan Bumiaji yang berprofesi sebagai Petani yang mengutarakan bahwa Bapak Kecamatan, disini dimaksudkan yaitu Camat sebagai seorang Kepala Wilayah sebagai penguasa tunggal sepengetahuan mereka masih berlaku dari masyarakat untuk sebutan Camat yaitu :

“maaf mbak sebelumnya, mengenai pergeseran seorang camat dari dahulu kala sampai sekarang, terus terang saya ini tidak begitu memahami, palagi masalah teori ataupun yang melandasinya. Saya lahir pada tahun 1960, dahulu memang pak Camat ini sebagai Bapak dari masyarakat, namun sekarang ini kata-katanya orang-orang sih biyasa saja, namun menurut saya hal itu tetep berlaku kok mbak sampai sekarang, toh dia juga merupakan seorang pejabat lho ya. Namun mungkin masyarakat yang intelektual mengenai hal seperti ini tentunya ya pasti mengetahui, kayak mbak ini, namun kalau kita-kita orang ini taunya ya berkebun menanam buah mbak. Sebagai masyarakat biasa seperti saya ini mbak bukanya kami tidak mau tau urusan yang seperti itu, namun ytang kamitau hanya mengenai pelayanan saja sekitar itu mbak. Masyarakat seperti kami ini kan yang selalu dituntut mengenai bagaimana kita dipermudah dalam perijinan, pembuaitan KTP, atau mengurus surat-surat lainnya pokoknya mbak, kemaren saya baru mengurus surat”.

(wawancara dengan Bapak (IS) di kediamannya Desa Beru, Kecamatan Bumiaji tanggal 6 Juli 2012 pada pukul 14.11 WIB)

Sikap masyarakat lain juga dijelaskan dari salah satu warga yang berprofesi sebagai Usahawan Catering yaitu :

“hmm. Menurut saya ya mbak, sebenarnya saya kurang tau menau mengenai hal pemerintahan semacam itu, pada intinya ini kami hanya mengharapkan sikap profesionalitas mengenai pelayanan yang terus dijanjikan oleh pemerintah, namun fakta yang saya peroleh dari Kecamatan saya sih, tidak ada yang begitu mencolok sampai menimbulkan kerusuhan karena protes mengenai pelayanan di sini. Kalau landasan hukumnya saya kurang tau atau lupa bahkan ya mbak, kebetulan kuliah saya dulu bukan di pemerintahan, jadi nggak ngeh aja ya mengenai itu”
(wawancara dengan mbak (D) di kediamannya Desa Beru Kecamatan Bumiaji tanggal 9 Juli 2012 pada pukul 9.05 WIB)

Mengenai peran seorang Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah diungkapkan oleh saudara (OD) yang salah satu mahasiswa UB yang bertempat tinggal di desa Beru adalah peran camat dari segi teoritis adalah koordinator yaitu :

“ menurut saya, sebenarnya peran camat jikalau ditinjau dari segi teoritisnya ya mbak, Camat itu ya mengkoordinasi , perijinan dan lainnya yang tertera dalam Undang-undang, namun jikalau peran sesungguhnya atau dalam realita lapangannya, itu memang masyarakat apalagi masyarakat awam itu ya pak camat seorang pejabat pemerintahan, ada masalah apapun laporannya sama pak camat, mereka tidak mengetahui benar adanya peran camat dahulu, sekarang, yang mereka tau semua pengaduan terhadap ketidak nyamanan ya pak camat pokoknya. Sementara itu memang harusnya pemerintah mempunyai sikap yang bijak, kita tidak boleh menuntut rakyat dengan segala teori yang ada, cukup memberikan pengertian dengan cara agar mereka paham dengan adanya peran seorang camat dalam penyelenggaraan pemerintah”
(wawancara dilakukan di kediaman saudara (OD) Desa Beru kecamatan

Bumiaji pada tanggal 5 juli 2012 pukul 10.15 WIB)

Seorang Pegawai Pemkot Bapak (BS) juga menambahkan mengenai peran seorang camat dalam penyelenggaraan peemrintahan, bahwa :

“mengenai peran seorang camat ya mbak, tentunya memang apa ya ? tidak terlalu penting dalam hal teori , maksudnya untuk masyarakat ya, biasanya kan memang masyarakat taunya ya dalam hal pelayanan kecamatan atau apalah, kalau ada apa-apa mengenai pelayanan yang tidak mengenakan pasti camatnya yang bertanggung jawab. Dari segi pelayanan dan pengurusan surat-surat atau biasanya disebut administrasi surat-menyurat. Kemudian dengan adanya pembangunan di desa misalnya, kalau masyarakat tidak setuju pasti datangnya atau demo di kantor kecamatan, bahkan mungkin mereka tidak mengetahui prosedurnya kan”

(wawancara dilakukan dikediaman Bapak (BS) di kediamannya Desa

Binangun Kecamatan Bumiaji pada tanggal 10 juli 2012 pada pukul 16.00

WIB)

Pertanyaan senada juga dilontarkan dari lain narasumber oleh Mahasiswa/i

UB Mipa (WK), bertempat tinggal di Bumiaji yang mengaggap camat masih

mempunyai andil besar dan karismatik yaitu :

“saya kira seorang camat itu adalah seorang pemimpin, dimana yang saya tahu setiap pemimpin itu pasti mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipimpinnnya dan menjadi sebuah panutan bagi anak buahnya. Saya memang seorang intelek dalam arti berpendidikan, namun bidang saya ini mengenai sains, hanya saja yang secara umum saya mengetahui dalam penyelenggaraan pemerintahan itu mempunyai sistem yang namanya desentralisasi kalau gak salah ya mbak, dalam era otonomi daerah begitu. Jadi apa mungkin lingkup seorang camat dalam sistem desentralisasi ini menjadikannya mempunyai andil sendiri dalam kewenangannya menyelenggarakan pemerintahan ?. yang saya tahu camat di era ini pun masih mempunyai suatu andil dengan kepemimpinannya dalam menyelenggarakan pemerintahan di lingkup kecamatannya. Juga jikalau ada masalah di kecamatan kemaren yang saya tahu juga camatnya mbak yang diprotes”

(wawancara dengan saudari (WK) di kediamannya desa Binangun

Kecamatan Bumiaji pada tanggal 11 juli 2012 pada pukul 10.00 WIB)

Menurut pendapat dari saudara salah satu staf Di kecamatan yang

mempertegas pendapat dari Bapak Sekcam yaitu :

“peran seorang camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ini tentunya sudah diatur dalam peraturan penerintah, mengenai kecamatan dan camat, soal pasal-pasalnya berapa saya kurang menguasai mbak, namun yang saya ketahui dalam realita pelaksanaan tugasnya ya memang camat sebagai koordinator dalam contohnya pelayanan dan pelayanan desa. Mungkin sudah dijelaskan dari bapak Ahmad Dahlan, kalau seorang camat itu mempunyai peran penting dalam masalah koordinasi. Kami (kecamatan,red) merupakan sebuah apa ya namanya mbak, seperti adanya pemnbinasan, kemudian masalah tanda tangan surat-surat administratif perijinan dll. Namun kecamatan ini mempunyai sedikit fungsi yang menyelentang ya mbak, ya itu selalu menjadi tujuan warga untuk menyalurkan aspirasinya suka maupun tidak sukanya, padahal menurut teorinya kecamatan tidak tau menau”.

(wawancara dengan salah satu staf Kecamatan pada tanggal 30 Juli 2012 pada pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Bumiaji)

Guna mengetahui seberapa pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ternyata banyak masyarakat awam yang tidak tau menau mengenai masalah ini, yang pertama diungkap oleh saudara (OD) salah seorang Mahasiswa UB yang tinggal di Desa Beru Bumiaji yaitu :

“apakah pertanyaan anda ini sudah anda coba untuk kaum awam mbak?. Mungkin kalau saya tau apakah artinya ini begitu, secara teoritis maupun faktualnya, insyaallah saya mengetahui dan mengikuti, namun orang awam ?. Coba saya jawabnya. Dalam sistem sebuah negara pasti ada tujuan utamanya. Pasti untuk mensejahterakan masyarakatnya. Rakyat kecil hanya mengetahui mengenai bagaimana pemerintah membuat aturan yang biasa kita sebut sebagai kebijakan, yang mereka tuntut pastilah kenyamanan nantinya sebuah peraturan tersebut dampaknya bagi mereka. Meskipun dalam mengambil sebuah keputusan/ kebijakan membutuhkan juga yang namanya dari beberapa pihak, namun pemerintah cenderung membuat semuanya ini selalu ada yang dikorbankan. Begitu juga dengan adanya yang dinamakan penyelenggaraan pemerintah ini tentunya mereka juga gak mengetahui istilah apa ini ya ?. penyelenggaraan pemerintahan di pemerintahan daerah ini kan menggunakan asas desentralisasi dimana adanya pelimpahan wewenang di era otoda ini. Pelimpahan wewenang

dari pejabat kelas atas daerah menjadikan daerah-daerah otonom ini mempunyai hak atau bisa dikatakan kreatifitas sendiri dalam memperlakukan rakyatnya. Ada beberapa pelimpahan wewenang yang ditujukan Bupati/ Walikota kepada camat, mungkin contoh konkretnya saya gak begitu tau, namun tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah ini pasti untuk membuat rakyat tentram dan sejahtera, dimana adanya sistem pelayanan dimana daerah sebagai alat penyambung untuk masyarakat”.

(wawancara dilakukan di kediaman saudara (OD) Desa Beru kecamatan Bumiaji pada tanggal 5 juli 2012 pukul 10.15 WIB)

Hal senada mengenai kesejahteraan masyarakat luas juga diutarakan oleh

Bapak Pegawai Pemkot Kota Batu (BS) yaitu :

“tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah ini tentunya ya mensejahterakan rakyatnya mbak, simple. Di era otonomi daerah ini kan daerah berhak atas apa yang diperolehnya hak-hak istimewa untuk menjadikan daerahnya lebih berkembang pesat daripada daerah lainnya. Daerah mempunyai hak tersendiri bagaimana inovasi mereka untuk membuat daerahnya ini maju. Namun pada intinya tetap tujuannya ya agar rakyat ini makmur sejahtera dan berkehidupan yang layak”.

(wawancara dilakukan di kediaman Bapak Budi S di kediamannya Desa Binangun Kecamatan Bumiaji pada tanggal 10 juli 2012 pada pukul 16.00 WIB)

Pendapat lain juga diutarakan oleh saudari Mahasiswi UB, Mipa (WK)

seorang mahasiswi di Universitas Brawijaya ini yaitu :

“membuat suatu aturan atau kebijakan dan nantinya menimbulkan agenda kerja untu para elit menjadikan rakyatnya makmur, mungkin itu ya ayng dinamakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara dilihat dari sudut pandang teoritisnya. Semua aturan, kebijakan, atau peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah, itu semata hanya bertujuan membuat rakyatnya makmur sejahtera, tiada yang lain. Seperti contohnya skripsi mbak, berbicara mengenai seorang camat dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah. Tentunya ini sebuah tanggung jawab yang diemban seorang camat dalam menghadapi era otoda ini. Sekalipun pejabat mulai camat tetap sangat menentukan dan ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

(wawancara dengan saudari (WK) di kediamannya desa Binangun Kecamatan Bumiaji padatanggal 11 juli 2012 pada pukul 10.00 WIB)

Menurut salah satu staf kasi pemberdayaan di Kecamatan Bumiaji (AS) yaitu :

“menurut saya, tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah, merupakan suatu program penyalur atau sarana atau suatu hal dalam menyalurkan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya. Yang tentunya didalamnya terdapat setumpuk suatu program-program dalam rangka mensejahterakan masyarakat luas pada umumnya. Bagaimana melayani rakyat dengan baik, menurut standart dari pelayanan, kami sebagai pelayan masyarakat tentunya melakukan segala sesuatu dengan bekerja keras dan terbaik. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan desa ini menjadi sukses dan berjalan dengan lancar, dan mendapat sambutan baik oleh masyarakat”.

(wawancara dengan salah satu staf Kecamatan (AS) pada tanggal 30 Juli 2012 pada pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Bumiaji)

Mengenai pelayanan untuk masyarakat, sebagai contohnya mengenai komplain dari masyarakat salah satu contohnya yaitu waktu yang relatif molor dan tupoksi kecamatan yang hanya merekomendasi, dijelaskan oleh Bapak Sekcam Bumiaji Kota Batu yaitu:

“kalau masalah komplain, saya kira kok tidak ada ya. Mungkin kalau komplain mengenai masalah waktu aja. Contohnya terkadang kecamatan bisa melayani pukul sekian aturannya, anamun faktanya terkadang molor, mungkin itu yang agak sedikit kecewa masyarakat ya, kalau masalah surat-menyurat, seperti administrasi surat menyurat, saya rasa di kecamatan tidak ada kompalin mengenai administrasi surat menyurat,

karena kita hanya sekedar rekomendasi, kalau memang dari desa persyaratannya lengkap, seperti yang saya ungkap tadi, jadi kita hanya tinggal tanda tangan saja, mungkin gak sampai 5 menit sudah selesai, justru yang didesa itu biasanya komplain minta surat itu kadang-kadang gini desa bukanya terlalu siang. Biasanya jam kerja did esa jam 07.30 kemudian masyarakat kesana jam 08.00, namun ternyata pelayanan masih belum buka, kemudian terkadang kepala desanya tidak ada, nah itu kan menunggu lagi suratnya lama, terkadang bilangnye blanko KTP habis. Maka dari itu, salah satu fokus pelayanan kita kenapa kita mengumpulkan setiap hari Selasa itu melalui pembinaan jangan sampai seperti itu, kepada sekdes-sekdes ya mengenai pelayanannya itu. Kalau mengenai kecamatan saya rasa memang gak ada komplain, ya itu kalau dari desa sudah lengkap kita tinggal tanda tangan, toh kalau pak Camat gak ada bisa diwakilkan Sekcam, dan kalau keduanya tidak ada rekomendasi itu bisa diwakilkan kasi-kasi yang lain suruh tanda tangan, kita kasih kewenangan ke mereka untuk menandatangani surat itu, jadi tidak sampai menunggu lama disini”.

(wawancara dengan Bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Ditambahkan pula staf di Kecamatan Bumiaji (AS) yaitu :

“mengenai pelayanan kepada masyarakatnya mbak, sesungguhnya kami sebagai aparatur pemerintahan kecamatan pasti akan melakukan yang terbaik untuk rakyat, khususnya masyarakat kecamatan bumiaji. Dan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana kita sebagai aparatur pemerintahan menciptakan kesan yang baik dan bertanggung jawab di mata masyarakat”.

(wawancara dengan salah satu staf Kecamatan pada tanggal 30 juli 2012 pada pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Bumiaji)

Selama ini tolak ukur kinerja dari aparatur pemerintahan mengenai pelayanan yang diperoleh masyarakat yaitu salah satunya bukannya rumit namun mengenai waktu yang relatif molor atau lama, yang dijelaskan pertama oleh saudara (OD), salah satu mahasiswa UB yang tinggal di Desa Beru Bumiaji yaitu :

“selama ini saya rasa pelayanan yang dilakukan oleh aparaturnya kecamatan selama saya mengurus surat apapun itu cukup mudah ya mbak, mungkin memang ketepatan kecamatan bumiaji mempunyai visi yang bagus dalam pelayanan. Namun ini hanya terkadang saja terlalu lama, bukannya rumit namun lama, tlong dibedakan”.

(wawancara dengan saudara (OD) di kediamannya Desa Beru Kecamatan Bumiaji pada tanggal 5 juli pukul 10.15 WIB)

Sedikit tambahan dari seorang warga berprofesi sebagai petani Bapak (IS) yaitu :

“kemarin itu saya ngurus surat ya mbak, tapi tidak begitu rumit sih, saya nggak tau kenapa mungkin juga semua kan pasti ada prosedurnya”

(wawancara dengan Bapak (IS) di kediamannya desa Beru Kecamatan Bumiaji pada tanggal 6 juli pukul 14.15 WIB)

Penjelasan yang singkat dari ibu rumah tangga dari Desa Beru Bumiaji (S) yaitu:

“kalau saya mengurus apa-apa pasti nyuruh anak saya mbak, jadi kurang begitu tau sendiri, hanya dari anak saya saja, ya selama ini tidak terlalu membuat rumit dan beban , selama ini cukup mudah kok”.

Diutarakan pula oleh saudari (WK) mahasiswi UB, Mipa. yaitu :

“mengenai pelayanan dari Kecamatan saya rasa cukup baik ya mbak, tidak terlalu bertele-tele atau mungkin rumit, itu mungkin karena memang prosedur atau pegawainya malas saya nggak begitu faham, namun so far masih bisa ditoleransi”
(wawancara dengan saudari WK dikediamannya, Desa Binangun)

Camat adalah seorang pemimpin, seorang pemimpin tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar dari apa yang dipimpinnya, bagaimana juga mengenai pendapat bawahannya mengenai camat sebagai pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Bapak Sekcam (AD) menjelaskan bahwa:

“bapak camat(camat Bumiaji Arief Assidiq) ini orangnya baik mbak, gimana ya beliau mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban jabatannya tersebut. Beliau juga menjadikan kami enjoy saja dalam bekerja, emmang orangnya sedikit sulit ditemui karena banyaknya urusan mbak”.

Staf seperti saudra (AS) juga berpendapat bahwa tidak adanya kesulitan selama dipimpin oleh pimpinannya :

“bapak(Camat Bumiaji yaitu Bapak Arief Assidiq) ini merupakan orang yang sibuk, sampai kita terkadang tidak tau beliau ada dimana. Namun sejauh saya dipimpin olehnya saya tidak mengalami kesulitan, mungkin ya terkadang namun itu sudah biasa dalam tugas”.

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Faktor Penghambat

Secara umum peneliti menegaskan pertanyaan bagaimana kendala dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Ahmad Dahlan (selaku Sekcam Bumiaji) menjelaskan bahwa :

1. Faktor internal :

- a) Penjabaran tugas yang masih sulit diterima
- b) Tupoksi yang kurang tepat
- c) Pegawai kecamatan yang cenderung pasif

Seperti yang dijelaskan oleh Sekcam (AD) sebagai berikut :

“mengenai faktor internal, biasanya pada pegawai kecamatan mengenai penjabaran tugas, staf itu sulit untu menerima penjabaran tugas pimpinannya, seumpama begini , seccam kan fungsinya hanya mengkoordinir tugas, kemudian seccam membagi tugas ke kepala seksi sesuai tupoksinya, nah kadang-kadang penyerapan tugas ke actionyya ini kadang-kadang sulit. Contohnya seperti begini, ini PBB sekarang pemasukanya kok begini bagaimana ini ? nah seharusnya kalau kasinya merespon dengan cepat seharusnya langsung terjun ke desa, monitoring ke desa, nah terkadang kita ini malah ngasih petunjuk, ini pak sampean kurang desa ini, desa ini itu, ini orang-orang suruh publikasi, monitoring dsb,dan terkadang staf-staf juga itu juga pasif kalau tidak diberi arahan atau petunjuk dari atasan langsung atau pejabat diatasnya lagi kadang-kadang suka pasif gag mau jalan”

(wawancara dengan bapak AD pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Ditambahkan pula oleh salah satu staf di Kecamatan Bumiaji (AS) Kota Batu, mengenai faktor internal yaitu mengenai penjabaran tugas dari para atasanya, saudara aryo menilai penjabaran yang kurang jelas, sedangkan diatas

Bapak Sekcam menjelaskan kalau para pegawai staf kecamatan kurang memahami dengan apa yang mereka katakan, seperti yang dijelaskan berikut :

“ biasanya mbak, saya ini terkadang sedikit bingung dengan tugas yang diberikan oleh bapak camat ataupun pak sekcam, terkadang kami kurang memahami, namun kami tidak berani mempertegas, mungkin ini yang kurang tepat, namun semua itu kami lakukan sebisa dan semaksimal mungkin sebagai pelayan masyarakat mbak. Kami tidak terlalu ambil pusing mengenai tugas yang kami terima, terkadang kami juga memaklumi karena usia kita yang masih muda memahami yang lebih tua, seperti itu mbak, dan menunjukkan kompetensi yang ada pada diri kami, bahwa kami mampu menjadi aparatur pemerintahan yang baik dalam pelayanan dan kompeten”.

Adapun faktor ekseternal yaitu :

- a) Keuangan
- b) Kurangnya penguasaan ITI/ SDM yg kurang
- c) Faktor usia warga
- d) Peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang membingungkan
- e) Terpasungnya kewenangan Camat dan Kecamatan

Dijelaskan oleh Bapak Sekcam (AD) yaitu :

“biasanya terkait dengan keuangan, biasanya SDM didesa itu kan belum semuanya menguasai masalah ITI ya, kalau kita melaksanakan pembinaan. Terkadang juga waktu kita melaksanakan pembinaan masih saja kurang mengerti atau nggak nyambung-nyambung. Juga faktor yang menangani masalah ini juga terkadang juga sudah sepuh ya, jadi terjadi kesalah pahaman dalam penyampaian atau salah pengertian dengan yang muda-muda. Ya mungkin itu faktor pertamanya SDM”.

“faktor penghambat camat lainnya ya ini, Undang-undang sebagai perangkat daerah dan tidak mempunyai kewenangan langsung untuk membangun didesa itu karena sudah ditangani oelh yang lain, nah ini kita sifatnya memfasilitasi, dan kalau da apa-apa kita yang dikomplain. Nah memang seperti yang dikatakan mbak, bahwa menurut masyarakat masih tetap camat ini seperti dulu penguasa tunggal/ kepala wilayah bahwa semua pemnagunan harus melalui camat, kalau ada proyek SKPD

seumpama perangkat daerah mempunyai proyek di wilayah kecamatan tanpa koordinasi dengan camat, kalau dulu ya gak bisa dibangun, tapi kalau sekarang tidak, SKPD bisa langsung membangun kedesa dan terlewati camat ini, jadi sama seperti kelurahan juga bisa SKPD tapi kan eselonnya lain kalau lurah kan eselon Iva”.

(wawancara dengan Bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul

15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

b. Faktor Pendukung

- 1) Kerjasama dari para pegawai Kecamatan sendiri
- 2) Meskipun terkadang kurang jelas mengenai tugas yang diberikan oleh atasan, namun pegawai kecamatan tetap bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, meskipun terkadang sedikit teledor.
- 3) Berusaha tepat waktu dalam pekerjaan
- 4) Sisitim kekerabatan antara camat dan bawahan
- 5) Semua pekerjaan dapat terhandle dengan baik

Diutarakan oleh Bapak Sekcam (AD) sebagai berikut:

“ para pegawai kecamatan iu mempunyai tanggung jawab yang masing-masing dalam hal tugas yang diberikan. Selama saya menjabat disini, tidak adanya hal fatal dalam kesalahan atau keteledoran yang diperbuat oleh para staf dan pegawai. bapak As Siddiq selaku Camat Bumiaji bisa membuat suasana bekerja lumayan nyaman. Dalam hal pekerjaan tentunya tidak ada pekerjaan yang semerawut ataupun tidak beres, merupakan ssesuatu yang bisa dijumpai di kantor manapun jikalau sebuah pekerjaan kurang begitu beres, tapi pegawai kecamatan sejauh ini mengemban tanggung jawab dan beres mbak”.

(wawancara dengan bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul

15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Ditambahkan pula oleh saudara salah satu staf kecamatan yaitu :

“ kita ini kalau dalam hal pekerjaan tentunya tidak main-main mbak, kita selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap pekerjaan serapi dan sebaik mungkin, tentunya dengan pembinaan bapak camat dan bapak sekcam kita mengemban tugas dengan senang hati dan memangg sadari akan tanggung jawab masing-masing”.

(wawancara dengan staf Kecamatan Bapak (AS) pada tanggal 30 Juli 2012 pada pukul 09.00 WIB di kantor kecamatan Bumiaji)

Bisa dikatakan bahwa dengan adanya perubahan status peran ini dalam hal pelaksanaan tugas jadi sedikit terhambat atau “bingung”, hal ini disampaikan oleh Bapak Sekcam (AD) yaitu :

“sebelumnya saya sudah jelaskan ya mbk, memang dengan adanya perubahan status peran ini kan jadi bingung, kewenangan jadi terpasung, kita tidak diberi kewenangan penuh namun komplain dan sepengetahuan masyarakat itu ya apa-apa kami.namun meskipun undnag-undnag tersebut sudah lama ter revisi. Sekalipun menyelenteng seperti tugas PBB, yang sebenarnya bukan tugas kita malah kita yang menjalankannya, bukanya keberatan, tapi sedikit rancu begitu mungkin bahasanya”.

(wawancara dengan Bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

Adanya atau perlunya saran atau masukan yang Bapak Sekcam (AD) sampaikan, dan inginkan terhadap adanya sedikit masalah ini yaitu :

“ya beginilah mbak negara kita, negara kita dikenal dengan pandainya membuat suatu peraturan yang manis, namun terkadang realita atau

faktanya di lapangan belum tentu semanis kata-katanya. Adanya pembuatan suatu kebijakan terhadap nasib rakyat itu juga tidak mudah. Sebagai aparatur pemerintahan saya juga merasakan beban terhadap pekerjaan saya ini, tanggung jawab yang besar yang harus diemban dan diselesaikan. Ya mungkin saran saya hanya mengapa dibuat rumit kalau bisa dipermudah, toh kan tujuannya mensejahterakan masyarakat, nah dari situ kita bis alihat apa upaya yang harus diperbuat agar masyarakat menjadi makmur, apa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya”.

(wawancara dengan bapak Sekcam (AD) pada tanggal 27 juni 2012 pukul

15.00 di Kantor Kecamatan Bumiaji)

C. Analisis Data

1. Pergeseran peran camat berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- a) Dasar hukum kebijakan Pemerintah mengenai pergeseran peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan merupakan suatu fenomena yang sebagian kalangan saja yang faham betul dengan adanya hal ini. Seiring

berjalanya waktu yang sedemikian lamanya, mulai dari Undang-Undang No 5

Tahun 1974, kemudian UU No. 22/1999, UU No.32 Tahun 2004 tetap saja banyak

hal dalam faktanya yang tidak terlalu berubah secara signifikan, meskipun dalam

Teorinya banyak sekali bahkan berubah 180 derajat. Pergeseran peran Camat

berdasarkan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 1974,

UU. No. 22 Tahun 1999, UU. No. 32 Tahun 2004 menimbulkan pergeseran

paradigma baru yaitu yang *pertama* mengenai UU No. 5 Tahun 1974 tentang

Pemerintahan Daerah Bagian kedua Kepala Wilayah (bersifat Atributif) pasal 76

yang berbunyi “setiap wilayah dipimpin oleh Kepala Wilayah, Kepala Wilayah :

Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur, Kabupaten disebut Bupati,

Kotamadya disebut Walikota, Kota Administratif disebut Walikota,

Kecamatan disebut Camat”. Pasal 78 dalam menjalankan tugasnya Kepala

Wilayah ayat (a) : Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah

Kabupaten dan Kotamadya atau Kota Administratif yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 79 ayat (3) “ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Wilayah Kota Administratif dan Kepala Wilayah Kecamatan diatur dalam

Peraturan

Menteri Dalam Negeri. Pasal 80 “Kepala Wilayah sebagai Wakil

Pemerintah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya

dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan

membina kehidupan masyarakat disegala bidang”. Pasal 81 mengenai Wewenang,

Tugas dan Kewajiban Kepala Wilayah “

a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan

kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi,

Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi

Vertikal dan antarinstansi-instansi Vertikal dengan Dinas-Dinas Daerah,

baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;

d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

e. mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan

untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk

menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah;

f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;

g. melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi

pasal 87 mengenai pembiayaan ayat (1) “ pembiayaan kegiatan Kepala

Wilayah , sekretariat Wilayah dan Polisi pamong Praja dibebankan pada

anggaran belanja Departemen Dalam Negeri”. Kemudian diberlakukanya

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (bersifat

delegatif) perubahan yang dramatis terjadi pada instansi Kecamatan yaitu pada

pasal 66 ayat 1-6 yaitu :

1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.

2) Kepala Kecamatan disebut Camat

3) Camat diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul Sekertariat Daerah kabupaten/ Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/ Walikota.

5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota

6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Berlakunya masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai Kecamatan khususnya pada peraturan ini disebutkan bahwa garis koordinasi Kelurahan masih dibawah Kecamatan, seperti yang tertera pada pasal 67 :

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Kelurahan.
- 2) Kepala Kelurahan disebut Lurah
- 3) Lurah diangkat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati/ Walikota atas usul Camat.
- 4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat
- 5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat
- 6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian pada pasal 126 ayat (1) “Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat ini tetap sebagai kecamatan, kelurahan, dan desa ayau yang disebut dengan nama lain atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf m, n, o undang-undang ini (22/99) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan. Di dalam undang-undang ini kewenangan camat belum begitu terpasung, dalam artian masih mengerjakan tugas-tugas apa yang seperti dilakukan seperti biasanya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, perubahan yang sangat mencolok yaitu tertuang pada pasal 120 ayat 2 mengenai perangkat daerah yang berbunyi “perangkat daerah kabupaten /kota terdiri atas sekertariat daerah, sekertariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”. Sangat tegas dan sangat terlihat bahwa peralihan kedudukan kecamatan dan camat beralih menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang tertera dalam pasal tersebut. Pada pasal 126 :

- 1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perdaberpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.

7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perubahan paradigma undang-undang ini menimbulkan suatu problema yang cukup rumit dan membingungkan pada pihak kecamatan sendiri. Bagaimana tidak, kedudukan berubah maka kewenangan juga akan berubah dan menimbulkan kesemrawutan dalam bekerja. Camat yang dahulu menjadi Kepala Wilayah/penguasa tunggal daerah, sekarang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini membuktikan kedudukan Camat sama dengan Dinas-dinas lainnya dan juga Lurah. Sejalan dengan adanya itu, camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil Pemerintah Pusat seperti pada UU No.5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat merupakan "perpanjangan tangan (*alter ego*) Bupati. Dikatakan oleh Koeswara Kertapradja, "Camat tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan dan sebagai alat Pemerintahan Pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi Perangkat Daerah yang hanya memiliki *werkking* dalam lingkungan wilayah kecamatan" (Kertapradja, 2007) dalam Jurnal Rilus A. Kinseng (2008)

Mengenai struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah tertera dalam PP RI No 41 Tahun 2007 Tentang , dalam pasal 17 mengenai Kecamatan :

1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada peraturan Bupati/Walikota.

5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah.

7) Pedoman organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

b). Peran dan kewenangan Camat

Dijelaskan pada era UU NO. 5 Tahun 1974 bahwa Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, Camat sebagai Kepala Wilayah atau biasa disebut penguasa tunggal, kemudian pada era UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 (sampai sekarang) wilayah kecamatan berubah menjadi Lingkungan Kerja Perangkat Daerah dan kekuasaan camat yang dahulu menjadi penguasa tunggal sekarang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penjelasan tersebut diatas menjelaskan mengenai kewenangan camat dahulu yaitu sebagai penguasa tunggal, masalah pembangunan jalan dan lainnya harus mendapatkan ijin melalui kecamatan. Mengenai peran dan kewenangan camat yang berhubungan dengan hal sensitif seperti keuangan desa yaitu camat sebagai pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi desa dan lebih spesifiknya yaitu camat sebagai fasilitator. Kemudian masalah fasilitas yang didapat oleh camat dan kecamatan dari negara, karena SKPD jadi fasilitas dari negara pihak kecamatan dan camat masih mendapatkannya, kemudian atribut-atribut camat, karena atribut-atribut itu sudah ada aturan-aturan dari permendagri, memang aturan tersebut dari pusat. Seperti yang telah tercantum dalam

Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat 2 dan pasal 26.

Perbedaan yang sangat mencolok terjadi ketika perijinan mengenai pembangunan jalan ataupun pembangunan lainnya di wilayah kecamatan, yang dapat disimpulkan bahwa peran dan kewenangan camat terpasang karena dalam hal pembangunan pemerintah kecamatan dan camat tidak berwenang mengurusinya. Peran dan kewenangan camat disini adalah hanya sebatas fasilitator yang memperoleh pelimpahan sebagian wewenang oleh Bupati/Walikota, dimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah pasal 126 ayat (2) yaitu kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, kemudian pasal (3) camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a) Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
- b) Mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan UU
- d) Mengkoordinasikan prasarana dan Fasilitas Umum
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

Hal ini tentunya sangat menjelaskan mengenai peran camat sekarang, dimana fungsi fasilitasi, koordinasi, urusan-urusan administrasi, surat menyurat dan pembinaan merupakan fokus utama dari tugas camat.

c) Pola Hubungan Kerja

Pola hubungan kerja Kecamatan dan camat yaitu menjadi penghubung kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten/ kota, camat mengkoordinasikan kegiatan rutin maupun pembangunan yang ada di wilayahnya dengan perangkat daerah lainnya agar memenuhi asas sinkronisasi dan integritas hasilnya disampaikan kepada Walikota, camat bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya dengan kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama, apabila memperoleh delegasi kewenangan Bupati/ Walikota, camat dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa termasuk mengatasi konflik pemerintahan desa.

Tertuang jelas dalam PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan mengenai Tata Kerja dan Hubungan Kerja pasal 27 yaitu : (1) camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan sekitarnya (2) camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan (3) camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten/ kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Kemudian pasal 28 yaitu (1) hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif teknis fungsional dan teknis operasional (2) hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, koordinasi teknik fungsional (3) hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Diatur juga dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 98 ayat 2 yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Camat Wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, kemudian pada pasal 102 yaitu Pembinaan dan pengawasan camat meliputi :1) Fasilitas penyusunan perdes dan Kepdes 2) fasilitas administrasi desa 3) fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset.

d) Sistem keuangan

Dahulu, keuangan Kecamatan termasuk ke dalam APBN, namun sekarang masuk ke dalam APBD. Di dalam APBD itu sudah diatur terperinci mengenai pembayaran gaji, rutin kantor, ada juga untuk kegiatan, disini dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan itu kecamatan hampir tidak ada/ bahkan bisa dibilang kecil, karena pembangunan itu sudah ditangani/ terbagi tanggung jawab dengan SKPD lainnya, seperti contohnya jalan yang ditangani oleh PT. Bina Marga, kemudian pengairan dilakukan oleh pemerintah dengan Dinas Pengairan, jadi kecamatan tidak mengurus hal yang seperti itu lagi. Biasanya kalau masalah keuangan ini kecamatan fokusnya terletak pada gaji dan biaya operasional rutin, untuk pembangunan memang sudah tidak ada, sudah *tercovery* dengan SKPD lainnya. Mengulang bahwa dahulu bahwa keuangan kecamatan termasuk ke dalam APBN, namun sekarang keuangan Kecamatan masuk ke dalam APBD, hal ini tentunya sinkron dengan hal mengenai kepala wilayah dan perangkat daerah.

Menyinggung masalah keuangan, tugas daripada camat di bidang keuangan untuk desa yaitu dengan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan keuangan desa dan juga

pembinaan dan pengawasan camat, seperti yang sudah tertera dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Mengam dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 pada pasal 24 ayat 2 yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Camat Wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kemudian pasal 26 yaitu Pembinaan dan pengawasan camat meliputi :

- 1) memfasilitasi administrasi keuangan desa
- 2) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- 3) memfasilitasi pelaksanaan ADD
- 4) memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan pertanggung jawaban APBD desa.

2. Pelaksanaan Peran Camat pada masa sekarang

a) Sistem koordinasi

Mengenai sistem koordinasi dengan pemerintah ini, tentunya kecamatan pada masa sekarang ini banyak terlewat. Contohnya, Bantuan Alokasi Dana Desa, itu anggarannya ada pada pemerintahan, kadang-kadang masalah pencairannya itu juga tidak tau, itu turunnya berapa-berapa persen juga tidak tau menau. Berarti tupoksi dari kecamatan dan kepala kecamatan yaitu camat itu hanya memfasilitasi kegiatan saja. Contohnya seperti KTP, kecamatan tidak membuat, hanya merekomendasi saja, jadi kalau ada masyarakat yang maju ke kecamatan mau mengajukan/ mencetak KTP, blankonya kecamatan hanya merekomendasikan saja, kemudian kecamatan hanya menandatangani lalu dibawa kecatatan sipil untuk dicetak disana. Kalau dahulu pada masa UU No. 5 Tahun 1974 yaitu wilayah administrasi merupakan penguasa tunggal bagi camat dalam wewenangnya. Maka kalau sekarang jelas berbeda perangkat daerah/ satuan kerja

perangkat daerah sama dengan lembaga-lembaga daerah lainnya. Kemudian masalah pembangunan, dahulu pada era berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 pembangunan di wilayah kecamatan harus meminta ijin melalui kecamatan terlebih dahulu, namun sekarang kewenangan camat di era ini merupakan kewenangan yang terpasung, bagaimana tidak ? jika ada pembangunan yang dilakukan di wilayah kecamatan oleh SKPD lainnya itu mereka bisa langsung turun kejalan/ ke desa dan membangun tanpa harus melalui kecamatan, namun negatifnya kalau terjadi suatu hal mengenai pembangunan ataupun adanya masalah pasti kecamatanlah tempat berapresiasi bagi masyarakat, padahal masalah ini bukan masalah kecamatan lagi dan bukan tanggung jawab kecamatan lagi, meskipun di lingkup kecamatan.

Selaras dengan UU No. 5 Tahun 1974 pasal 80 yaitu kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan adanya fenomena yang meskipun telah lama sekali berlakunya Undang-Undang yang baru, namun tetap saja masyarakat tidak mengerti dan tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi dari kecamatan dan camat.

Senada dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat 2 yaitu selain tugas sebagaimana dimaskdukan pada ayat 1, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, perizinan, pengawasan, fasilitasi, penetapan.

Menangani seagian urusan otonomi daerah dalam asas penyelenggaraan pemerintahan, dalam Teori Desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Dimana desentralisasi administrasi adalah pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat tingkat lokal, seperti halnya camat menerima pelimpahan kekuasaan yang tertera dalam Undang-Undang oleh Bupati/ Walikota (pejabat pusat tingkat lokal). Tertera juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Camat sekarang ini menerima pelimpahan wewenang oleh Bupati/ Walikota dan bertanggung jawab kepadanya.

b) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan yaitu lebih mengarah kepada monitoring. Salah satu contohnya monitoring mengenai PBB dengan cara memonitoring ke desa-desa, semestinya itu merupakan tupoksinya dari Dispenda, kalau dilihat dari tupoksi Kecamatan sendiri itu tidak ada bertugas sebagai penagih pajak, istilahnya bisa dikatakan sebagai tugas tambahan untuk kecamatan, pihak kecamatan membantu hanya sekedar memonitoring saja ke desa-desa. Kemudian masalah Administrasi desa yaitu biasanya dalam bentuk-bentuk register atau buku-buku register, pembinaan yang seperti itu biasanya kita juga turun tangan, menegaskan sekali lagi bahwa dalam tupoksi kecamatan tidak

ada yang seperti itu, namun realitanya *ribet* seperti itu setiap minggu harus membuat laporan. Laporan, memonitoring dan mengkoordinasi maksudnya sama dengan yang tertera dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengenai koordinasi seperti itu yang nantinya juga berkaitan dengan masalah pelayanan terhadap masyarakat.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 15 ayat 1 yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. Teoritik kemampuan pemerintah antara lain terbentuknya melalui penerapan asas desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis. Riyas Rasyid (dalam Yudhoyono, 2003:30), melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas tiap-tiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional/ wilayah administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non-pemerintah/swasta.

Rondinelli (dalam Yudhoyono, 2003:20). Sekalipun bukanlah tupoksi dari kecamatan namun, tugas dari kecamatan dan seorang camat adalah mengkoordinasi dan pembinaan. Pembinaan pemerintahan desa mengenai Pemerintahan dan Tantrib, yaitu pengawasan PBB, Pembinaan kinerja perangkat

desa, pembinaan dan koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan pada umumnya dan di desa pada khususnya dan juga kegiatan koordinasi lainnya yang terkait.

c) Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan itu bermula dari desa. Pertama kecamatan menghimbau kepada desa bahwa jangan memperlambat atau memperlambat pelayanan kepada masyarakat, karena semua pelayanan atau ujung tombak pelayanan itu berada di desa, dari mulai dari surat menyurat di desa, jadi kecamatan hanya menghimbau dan menekankan kepada desa agar tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat, juga terkait dengan penghimbau disiplin kepada desa/ pembinaan kepada disiplin pelayanan yang melaksanakan pelayanan. Karena pembinaan SDM untuk pelayanan itu biasanya dilaksanakan setiap hari selasa dan jum'at, namun seharusnya leader dari pelayanan desa itu hari selasa, rabu, dan jum'at harus berada di kecamatan, kemudian melakukan pressing di situ. Hal itu sudah mencakup semua pelayanan di desa, pbb, dsb.

Mengapa kecamatan memilih hari selasa ? karena pada hari awal minggu ini mungkin nantinya ada pemberitahuan program-program baru dalam pelayanan, dan kenapa kecamatan memilih hari jum'at ? karena hari jum'at merupakan hari akhir minggu untuk evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan selama satu minggu masa kerja, dan itu semua merupakan strategi dari kecamatan. Hal ini senada dengan tugas dari camat dalam PP No. 19 Tahun 2008 pasal 1 (a) yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya seperti yang

dilakukan oleh kecamatan dalam pembuatan program-program dalam hal pelayanan.

Sistem desentralisasi yang melahirkan pergeseran peranan pemerintahan daerah, bahwa seharusnya pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, namun hal tersebut tergantung pada kemauan politik (*political will*), dalam arti kemampuan politik (*political capability*) dalam arti kemauan dan kemampuan politik pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses demokratis dalam merumuskan atau mengatur (*rules making*) prioritas layanan publik. Kemudian diikuti oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melakukan dan mengurus (*rules application*) dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepentingan masyarakat (Supriyono, 2002:).

Pelayanan yang diberikan kecamatan Bumiaji kepada masyarakatnya tentunya merupakan pelayanan yang mengutamakan pelayanan prima terhadap kepuasan masyarakatnya. Terlihat dari kecamatan yang mempunyai strategi tersendiri dalam upaya pembinaan kepada desa agar nantinya dalam hal melayani masyarakat membuahkan hasil yang maksimal. Selaras dengan yang diutarakan oleh Supriyono (2002) bahwa Kemudian diikuti oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melakukan dan mengurus (*rules application*) dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepentingan masyarakat.

Koordinasi masalah hubungan kerja dengan para staf dalam rangka mengerjakan suatu pekerjaan yang resmi dalam hal ini masalah masyarakat, pelayanan, kantor, dan lain-lain mengkoordinasikan dalam hal pembinaan pedesaan, tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Kecamatan yang dipimpin

oleh seorang camat yaitu menjadi seorang pemimpin harus mempunyai suatu hal untuk bagaimana membuat suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dilaksanakan jika itu dilakukan bersama-sama. Seorang pemimpin seperti camat juga harus mampu mengetahui kondisi mental dari para staf dan pegawai lainnya apa yang mereka kuasai, bagaimana secara individual, dalam hal ini ditanamkan supaya tidak berbuat egois seorang pemimpin memimpin dengan lebih mudah. Seperti contoh, seorang staf bernama Aryo yang pandai dalam hal informatika atau teknologi, di dalam pembinaan nanti contohnya, merekap data, dan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan menyangkut teknologi tentunya dia pakarnya dan otomatis yang *menghandle* juga. Sebagai seorang pemimpin tentunya tidaklah mudah membuat suatu pola koordinasi yang nantinya akan menentukan sukses atau tidaknya suatu pekerjaan yang diamanatkan.

Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenangnya dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi, kemudian “ kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku yang nyata yang ditampilkan sesuai dengan pernyadalam organisasi”.(Hasibuan 2007 : 169, 195) dalam jurnal Kepemimpinan oleh Indra Hidayatulloh (2012).

Apapun yang dikatakan oleh atasan, akan menjadi suatu tolak ukur bagi bawahannya, dan apapun yang menjadi suatu keberhasilan yang dicapai oleh suatu tim kerja maka pemimpin lah yang paling mendapat nilai tambahan.

Mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi, tentunya membutuhkan hubungan kerja dan kepemimpinan yang baik.

Adanya komplain oleh masyarakat mengenai kinerja aparaturnya mengenai pelayanan itu diantaranya pelayanan surat menyurat, pelayanan administrasi surat menyurat. Namun di kecamatan Bumiaji ini memang dirasa belum adanya komplain yang mencolok mengenai surat menyurat atau administrasi surat menyurat. Karena Kecamatan Bumiaji hanya sekedar rekomendasi saja, misalnya kalau dari desa ada surat lengkap, persyaratannya juga lengkap, maka pihak kecamatan hanya tinggal tanda tangan saja, hal seperti itu juga dipermudah oleh kecamatan hanya 5 menit saja sudah selesai. Kalau mengenai komplain di desa, biasanya komplain mengenai waktu, contohnya di desa pelayanan itu di buka melayani terlalu siang, memang jam kerja seharusnya pukul 07.30, dengan demikian masyarakat mengetahui sekitar pukul 07.30, kemudian masyarakat ke kantor desa pukul 08.00, namun sesampainya disana masih tutup atau belum bisa melayani, keterlambatan pelayanan memang banyak di komplain di desa. Kemudian banyak lagi alasan dari pihak desa, seperti kepala desa tidak ada di tempat, dari hal itu menunggu surat-surat tersebut menimbulkan waktu yang cukup lama, ada lagi dalam pengurusan KTP, terkadang ada hambatan dan alasan yang mengatasmakan habisnya kertas yang akan dibuat. Maka dari situlah, pihak kecamatan Bumiaji mempunyai moto dan visi yang menekankan tidak adanya hal semacam seperti itu secara terus menerus, atau bahkan menjadi budaya. Pihak Kecamatan Bumiaji tidak pernah mempersulit, walaupun semisal tidak masyarakat membutuhkan, jikalau Bapak Camat tidak ada, maka akan dilimpah tugaskan kepada Sekcam, walaupun Sekcam tidak berhalangan, maka Kasi-kasi yang siap dalam menajlankan tugasnya. Jadi,

kesimpulannya pihak Kecamatan Bumiaji selalu mempercepat pelayanan sehingga masyarakat tidak sampai menunggu lama.

Sebagaimana teretra dalam PP No. 19 Tahun 2008 pasal 15 ayat 1 (g) yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Hal ini menjelaskan bahwa kecamatan memang mempunyai tugas dalam membina, mengkoordinasi bahkan membantu proses pelayanan desa terhadap masyarakat di lingkup daerahnya.

d) Pelimpahan Wewenang Bupati/ Walikota kepada Camat

Arus Pelimpahan Kewenangan Bupati/ Walikota kepada Camat dan Lurah/ Desa menurut Konteks UU nomor 22 tahun 1999, hubungan pembinaan Camat kepada Lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya mengingat Lurah adalah bawahan Camat. Hal tersebut Nampak berbunyi pada pasal 67 ayat

(5) UU No. 22/1999 bahwa Lurah bertanggung jawab kepada Camat, dengan lurah bersifat subordinatif dalam UU No.22 Tahun 1999. Berbeda dengan Konteks UU Nomor 32 Tahun 2004, Bahwa Camat dan Lurah masing-masing memperoleh delegasi kewenangan langsung dari Bupati/ Walikota karen Bupati/ Walikota adalah Adminsitrator yang menentukan langsung apa yang dilengkapi kewenangan dan sumber-sumber manajerial yang memadai. Camat tidak lagi bisa mendelegasikan sebagian kewenangannya karena hubungan camat dengan Lurah tidak lagi bersifat Hierarkis, melainkan bersifat Koordinatif. Tetapi berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan kepadanya, camat dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal 22 yaitu “Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan kecamatan (camat) dengan desa adalah pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga camat melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/ kelurahan.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada camat merupakan salah satu dari kewenangan camat sekarang ini, seperti yang sudah tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 9 yaitu Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnyamemperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Penyerahan wewenang Bupati/Walikota ini dapat dimengerti sebagai desentralisasi, desentralisasi digunakan dalam asas umum penyelenggaraan pemerintahan , yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7). Desentralisasi juga dapat dimengerti dalam arti lain yakni *devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara local, dan *deconsentration* (penyerahan kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah). (Coryers, dalam Muluk. 2005 :5-6).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung

jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat

merupakan bawahan langsung dari sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah Walikota/Bupati. Camat juga berperan sebagai

kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah

Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan, serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/ kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah

kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Secara filosofis, kecamatan

yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : pertama bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan ; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah lebih sebagai pemberi makna dalam pemerintahan di wilayah Kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.

mengenai alasan kenapa sebuah Negara menganut sistem desentralisasi :

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Disamping itu dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap juga sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik serta rakyat dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
- b. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata guna mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintahan setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
- c. Dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah,

seperti geografi, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

d. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

(The Liang Gie (1968, sebagaimana dikutip oleh Kaho, 2001:8).

e) Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Adapun setiap program pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan, pastinya mempunyai tujuan. Tujuan daripada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan desa, tentunya demi mensejahterakan masyarakat, kecamatan sebagai pelayan masyarakat istilahnya, jadi semaksimal mungkin kecamatan mencoba untuk membuat masyarakat merasa puas akan apa yang harusnya memang menjadi haknya. Untuk semakin terciptanya kesejahteraan maka masyarakat Bumiaji pada khususnya juga harus menerapkan sistem transparansi dalam pengawalan mengenai ketata pemerintahan yang baik, dengan kata lain yaitu ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan wilayahnya.

Menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan tentunya pemerintah daerah juga menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Bab IV bagian ke satu pasal 19 ayat (2) ialah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Bagian kedua pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, asas penyelenggaraan pemerintah yaitu :

(1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum

Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggara Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi dan
- i. efektifitas

(2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi, dan sesuai dengna peraturan perundang-undangan

(3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan, tentunya implikasi dari penyerahan wewenang Bupati/Walikota kepada camat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi atau dekonsentrasi. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Secara sederhana tujuan dilaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Secara politis untuk menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, yang member peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

c. Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif, dan produktif (Supriatna, 1992:87)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia)

Sebenarnya, setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah itu mempunyai tujuan, salah satunya atau biasa dibilang fokusnya adalah mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Untuk berdaya guna bangsa dan hasil guna bangsa maka diadakannya praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesungguhnya semua sudah diatur sedemikian hingga dalam undang-undang yang berlaku. Karena memang semua yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah itu demi terciptanya suatu kemakmuran bangsa.

f) Realitas Lapangan

Mengenai realitas lapangan, menurut sebagian warga di Kecamatan Bumiaji, terdiri dari 2 (dua) sample, yaitu Desa Beru dan Binangun. Banyak para warga yang kurang mengetahui tentang makna dari pergeseran peran seorang camat. Mereka menganggap bahwa kecamatan adalah hal yang membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin rumit dan berbelit-belit. Inilah yang membuat masyarakat semakin jenuh, apalagi dengan banyaknya program yang melayani masyarakat tetap saja banyak protes terhadap pemerintah. Adanya sistem desentralisasi pada daerah otonom yang memungkinkan kecamatan bekerja maksimal dalam hal membuat suatu strategi-stategi khusus dalam hal pelayanan, tentunya peran seorang camat meskipun banyak yang terpasung, namun tugas pokok dia adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada Bupati/Walikota. Menurut pendapat Fitriah (2001:103) yang mengatakan bahwa Berkaitan dengan hal tersebut *sharing of power* terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah yang memungkinkan daerah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang bebas dari intervensi pusat berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sementara itu, di pemerintahan daerah, *sharing of power* juga terjadi secara horizontal antara lembaga di daerah dengan masyarakat yang membuka peluang lahirnya kebijakan yang mewakili aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut menjadi rendah derajat resistensinya. Tentunya banyaknya protes oleh masyarakat mungkin kurangnya peran seorang camat yang seolah-olah kewenangannya terpasung sehingga bisa dijadikan alasan untuk bekerja kurang maksimal. Menurut seorang warga di Kecamatan Bumiaji, pelayanan di Kecamatan bisa dikatakan baik atau buruk itu relatif.

Konsep otonomi daerah harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk menyalurkan aspirasi politik. Konteks ini mengatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*), kedua untuk membiasakan rakyat berupaya agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan dengan dirinya, ketiga untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan dan tuntutan beragam Bagir manan (1994 :88).

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelayanan yang maksimal, karena banyaknya tuntutan masyarakat haruslah tetap dijalankan sebagaimana konsep otonomi daerah dengan asas desentralisasi yang membuat pelayanan semakin maksimal karena mempunyai konsep tersendiri bagi masyarakatnya, jadi Kecamatan Bumiaji tidak lagi menjadi tidak tau menau mengenai apa yang terjadi dilingkungan daerahnya. Karena pelayanan yang maksimal selalu mengedepankan kepuasan masyarakatnya.

Di mata warga, peran seorang camat yang menjadikan dia sebagai Bapak dari masyarakat memang masih berlaku, apalagi yang lahir di era 60an, namun menurut mereka hal itu masih saja berlaku dan tidak berkurang rasa hormat dan kepercayaan terhadap pimpinan kecamatan tersebut. Menurut mereka tidaklah penting menguraikan suatu permasalahan mengenai peraturan yang dibuat pemerintah, karena yang terpenting adalah realitas pekerjaan yang dibuat oleh

pemerintah itu membuah hasil dan berdampak positif seperti yang telah diharapkan masyarakat luas.

Jika ditinjau dari segi teoritisnya, peran seorang camat yaitu mengkoordinasikan, perijinan dan lain sebagainya yang tertera dalam Undang-Undang, namun jikalau ditelisik peran sesungguhnya seorang camat dalam realitas lapangan, apalagi hanya masyarakat awam yang melihat seorang camat adalah pejabat pemerintahan, adapun masalah yang dihadapi oleh mereka laporan tetap ditujukan kepada seorang camat. Sementara itu pemerintah harus mempunyai sikap yang bijak dalam memberikan pengertian mengenai peran seorang camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harus adanya aspirasi dari masyarakat bahwa sadarnya akan mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah demi kesejahteraan mereka, itupun kesadaran harus ditumbuhkan secara bertahap, seperti yang diungkapkan Fitriyah (2001:112) bahwa adanya aspek positif keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu menjadikan masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kebijakan publik itu sendiri. Selain itu otonomi daerah lebih menjamin lebih terakomodasinya berbagai kepentingan lokal karena pemerintah daerah tidak begitu saja bisa mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.

Mengenai peran seorang camat, dalam hal teori memang tidaklah terlalu penting, maksudnya untuk masyarakat setau mereka dalam hal pelayanan kecamatan, walaupun terjadi suatu hal yang kurang berkenan dalam hal pelayanan di kecamatan, maka Camatlah yang paling bertanggung jawab. Dari segi

pelayanan dan pengurusan surat-surat atau biasanya disebut administrasi surat-menysurat, kemudian dengan adanya pembangunan di desa misalnya, kalau masyarakat tidak setuju atau kurang berkenan pasti yang akan bertanggung jawab yaitu kecamatan bagi mereka kecamatan dan peran seorang camat masih berperan penting, bahkan yang lebih ekstrim mereka atidak segan-segan menggunakan aksi demonstrasi sebagai luapan emosi mereka, bahkan mungkin mereka tidak mengetahui prosedurnya.

Camat merupakan seorang pemimpin, dimana seorang pemimpin itu pasti mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipimpinnya dan menjadi sebuah panutan bagi anak buahnya. Seorang intelektual atatu bisa dikatakan kaum berpendidikan sekalipun terkadang tidak mengetahui, contohnya seorang mahasiswa yang tergolong kaum berpendidikan namun bukan bidangnya seperti sains, hanya mengetahui secara umum mengetahui dalam penyelenggaraan pemerintah itu mempunyai sistem desentralisasi dalam era otonomi. Jadi, bisa memungkinkan lingkup seorang camat dalam desentralisasi menjadikannya mempunyai andil sendiri dalam hak kewenangannya yang diberikan Walikota menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan. Disisi lain juga ketika ada masalah di lingkup kecamatan, maka camatlah yang tetap bertanggung jawab.

Peran seorang camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ini tentunya sudah diatur dalam peraturan pemerintah, mengenai kecamatan dan camat, menurut salah seorang staf kecamatan pun kurang begitu faham mengenai pasal-pasal yang ada pada undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pergeseran peran camat. Namun realitanya pelaksanaan tugas

camat sebagai koordinator, contohnya pelayanan dan pelayanan desa. Sudah dijelaskan bahwa camat mempunyai peran penting dalam masalah koordinasi.

Kecamatan merupakan suatu wadah pembinaan, kemudian masalah tanda tangan surat-menyurat administrasi perijinan dll. Namun kecamatan ini mempunyai sedikit fungsi yang menyelentang, selalu menjadi tujuan warga untuk menyalurkan aspirasinya suka maupun tidak sukanya, padahal menurut teorinya kecamatan tidak mengetahuinya.

Konsepsi otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis agar ada jaminan kebebasan bagi warganya untuk menyalurkan aspirasi politik. Bagir Manan, (1994 :88) dalam konteks ini mengatakan bahwa ada tiga (3) factor yang menunjukkan kaitan erat antara demokrasi dengan otonomi daerah : pertama, untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*), kedua untuk membiasakan rakyat berupaya agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan dengan dirinya, ketiga untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan dan tuntutan beragam.

Tujuan utama dari sebuah sistem Negara yaitu pasti untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat kecil hanya mengetahui bagaimana pemerintah membuat aturan yang biasa disebut dengan kebijakan, yang mereka menuntut pasti hanyalah sebuah kenyamanan yang nantinya dampak dari sebuah keputusan. Meskipun dalam mengambil sebuah keputusan/ kebijakan membutuhkan juga dari berbagai pihak, namun pemerintah cenderung membuat sesuatu kebijakan dimana rakyat kecil menjadi korban, begitu juga dengan adanya

penyelenggaraan pemerintahan di pemerintah daerah dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi. Hal-hal ini pun masyarakat belum tentu mengetahui, mungkin hanya beberapa kalangan tertentu yang mengetahui. Asas desentralisasi merupakan adanya pelimpahan wewenang dari pejabat kelas atas daerah menjadikan daerah-daerah otonom ini mempunyai hak atau bisa dikatakan kreatifitas sendiri dalam memperlakukan rakyatnya.

Menurut Corolle Bryan dan Louis G. With dalam Jimung (2005:29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan kedalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuan untuk pemberdayaan lokal.

Tujuan yang paling utama dari penyelenggaraan pemerintahan tentunya adalah mensejahterakan rakyatnya. Di era otonomi daerah ini, daerah berhak atas apa yang diperolehnya hak-hak istimewa untuk menjadikan daerahnya lebih berkembang pesat daripada daerah lain. Daerah mempunyai hak tersendiri bagaimana inovasi mereka untuk membuat daerahnya maju. Pada intinya tetap tujuannya yaitu agar rakyat makmur sejahtera dan berkehidupan layak. Sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri (Muluk, 2002:63)

Membuat suatu aturan atau kebijakan dan nantinya menimbulkan agenda kerja untuk para elit menjadikan rakyatnya makmur merupakan definisi lain dari penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari sudut pandang teoritisnya. Semua aturan, kebijakam, atau peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah, itu semata-mata hanya bertujuan membuat rakyatnya makmur sejahtera, tiada hal lain. Berbicara mengenai seorang camat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab yang diemban seorang camat dalam menghadapi era otonomi daerah ini. sekalipun pejabat mulai camat hingga atas tetap sangat menentukan dan ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan memang banyak bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, merupakan suatu program penyalur atau sarana atau suatu hal dalam menyalurkan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya, tentunya di dalamnya terdapat setumpuk suatu program-program dalam rangka mensejahterakan masyarakat luas pada umumnya. Bagaimana melakukan pelayanan yang baik, Kecamatan Bumiaji sebagai pelayan masyarakat tentunya melakukan segala sesuatu secara maksimal dengan bekerja keras dan terbaik. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumiaji ini dan di desa menjadi sukses dan berjalan dengan lancar, dan mendapat sambutan baik oleh masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan daerah dapat terangkum, seperti yang diungkap Supriatna, yaitu Secara politis untuk menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang

dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, yang member peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif, dan produktif (Supriatna, 1992:87).

Mengenai komplain dari masyarakat, biasanya Kecamatan tersalahkan dengan adanya masalah waktu. Contohnya terkadang kecamatan bisa melayani pukul sekian aturannya, namun faktanya terkadang molor, mungkin hal itu yang selalu membuat kecewa masyarakat. Masalah surat-menyurat, seperti administrasi surat menyurat, dirasa oleh pihak kecamatan Bumiaji tidak adanya komplain dari masyarakat. Karena pihak kecamatan hanya sekedar rekomendasi, kalau memang dari desa persyaratannya lengkap, seperti yang telah diungkapkan diatas, jadi kecamatan tinggal menandatangani saja, tidak sampai 5 menit. Justru didesa lah yang biasanya mengalami keruwetan seperti masalah waktu, biasanya masyarakat ke kantor desa pukul 08.00, karena jam kerja desa pada pukul 07.30, namun yang terjadi disana belum adanya pelayanan dari petugas, hal inilah yang membuat warga semakin mengerutkan dahi dan mencibir kinerja mereka.

Terkadang lagi masalah kertas/ blanko yang akan diisi pada waktu pembuatan KTP, mereka mengatakan sudah habis. Maka dari itu fokus pelayanan kecamatan, alasan kenapa dikumpulkannya atau diadakannya masalah pembinaan, jangan

sampai adanya kesalahan yang sama seepri yang telah dipaparkan sebelumnya kepada sekdes-sekdes. Mengenai di Kecamatan, hal itu selalu mencoba diminimalisir oleh pihak kecamatan, seperti penandatanganan kalaupun bapak Camat tidak bisa, bisa diwakilkan oleh bapak sekcam, kalaupun sekcam tidak ada maka kasi-kasi dan para staf bisa menggantikan karena ada pelimpahan tugas.

Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas, mencari solusi terbaik atas tiap-tiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari(Yudhoyono 2003:30). Dengan adanya tanggap cepat dalam mengatasi masalah kecamatan Bumiaji menekan atau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk dari apa yang nantinya menjadi komplain dari masyarakat.

Kepemimpinan Bapak Camat kecamatan Bumiaji Kota Batu ini, memberikan kesan tersendiri bagi pegawainya. Mereka mengatakan sebagai seorang pemimpin Camat Bumiaji merupaaq sosok yang baik dan bertanggung jawab, namun kesibukan beliau mengakibatkan mereka jarang bertemu, namun Camat Bumiaji mampu mengkondisikan keadaan dengan adanya pelimpahan wewenang kepada bawahannya sehingga tetap memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di kecamatan. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenangnya dan kepemimpinanya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaanya dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan (2007 : 169, 195). Oleh karena, kesibukan seorang Camat sekalipun bisa dilimpahkan kepada bawahannya agar menjadikan suatu pekerjaan lebih mudah.

Mengenai pelayanan kepada masyarakat, sesungguhnya Kecamatan Bumiaji sebagai aparatur pemerintahan kecamatan pasti berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, khususnya masyarakat Bumiaji, selalu berusaha menciptakan kesan yang baik, dan bertanggung jawab dimata masyarakat. Sistem desentralisasi yang melahirkan pergeseran peranan pemerintahan daerah, bahwa seharusnya pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, namun hal tersebut tergantung pada kemauan politik (political will), dalam arti kemampuan politik (capacity will) dalam arti kemauan dan kemampuan politik pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses demokratis dalam merumuskan atau mengatur (rules making) prioritas layanan publik. Kemudian diikuti oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melakukan dan mengurus (rules application) dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepentingan masyarakat” (Supriyono, 2002:).

Mengenai pelayanan yang di dapat oleh masyarakat dari Kecamatan Bumiaji yaitu pelayanan yang dilakukan oleh aparatur kecamatan selama ini cukup mudah. Menurut salah seorang warga mengatakan bahwa mengurus surat-surat atau apapun selama ini tidak terlalu rumit, mungkin memang ketepatan Kecamatan Bumiaji dalam menjalankan visi dan misi yang bagus dan optimal, namun terkadang juga pasti ada suatu kesalahan yang dibuat oleh pihak kecamatan, yaitu mengenai molornya waktu pelayanan, bisa dikatakan tidak rumit, namun waktu yang relatif molor. Warga juga menumbuhkan kesadaran diri bahwa memang adanya prosedur jikalau ingin mengurus suatu hal. Ada juga yang tidak tau menau mengenai pelayanan kecamatan, karena tidak pernah secara langsung

mengurus segala sesuatu di kecamatan. Pegawai yang dianggap malas dan prosedur yang dianggap bertele-tele pun masyarakat juga memaklumi dan mentoleransi. Namun itu semua tidak cukup hanya sekedar mentoleransi karena pelayanan yang dibutuhkan selalu cepat, tanggap, efektif, dan efisien. Menurut Priyatmoko (dalam Mongid 2000:15) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengelolaan sumberdaya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif.

3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a) Faktor Pendukung

Para pegawai kecamatan ini mempunyai tanggung jawab yang masing-masing dalam hal tugas yang diberikan. Tidak adanya hal fatal dalam kesalahan atau keteledoran yang diperbuat oleh para staf dan pegawai. Bapak As Siddiq selaku Camat Bumiaji bisa membuat suasana bekerja lumayan nyaman. Dalam hal pekerjaan tentunya tidak ada pekerjaan yang semerawut ataupun tidak beres, merupakan sesuatu yang bisa dijumpai di kantor manapun jikalau sebuah pekerjaan kurang begitu beres, tapi pegawai kecamatan sejauh ini mengemban tanggung jawab dan beres. Kerjasama dari para pegawai Kecamatan sendiri meskipun terkadang kurang jelas mengenai tugas yang diberikan oleh atasan, namun pegawai kecamatan tetap bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, meskipun terkadang sedikit teledor dan berusaha tepat waktu dalam pekerjaan, dan tak kalah pening mengenai Sisitim kekerabatan antara camat dan bawahan sehingga semua pekerjaan dapat *terhandle* dengan baik

b) Faktor Penghambat

Mengenai kendala dari faktor internal, biasanya para pegawai kecamatan yaitu mengenai penjabaran tugas, ada kalanya salah seorang staf yang diberi tugas sulit untuk menerima penjabaran tugas dari atasannya, contohnya Sekcam mempunyai fungsi yaitu mengkoordinir tugas, kemudian sekcam membagi tugas ke kepala seksi sesuai tupoksinya, terkadang penyerapan tugas kemudian *action* atau pelaksanaan tugas inilah terkadang sulit. Contohnya, pemasukan mengenai PBB ada kesalahan, seharusnya jikalau Kasi merespon dengan cepat seharusnya langsung terjun ke desa dan monitoring ke desa, namun realitanya Bapak Camat/ Sekcam selaku pimpinan lah yang harus menunjukkan petunjuk pelaksanaan yang seperti itu, ini lah yang dinamakan pasif dalam hal bekerja, terkadang kurang atau lemahnya respon terhadap pekerjaan yang seharusnya segera dilaksanakan, dan lagi tidak adanya sikap aktif inisiatif dari beberapa pegawai. Selain ketidakfahaman dalam penerimaan tugas oleh atasan.

Faktor eksternal yang terjadi biasanya terkait dengan keuangan, SDM didesa memang belum semuanya menguasai masalah IT/ teknologi, kemudian jikalau kecamatan melaksanakan pembinaan masih saja banyak yang tidak faham, tidak mengerti, bahkan tidak memahami sedikitpun, karena terkadang faktor usia mempengaruhi, akibatnya terjadi kesalah fahaman dalam penyampaian atau salah pengertian dengan yang menjelaskan terpaut usia yang jauh atau masih tergolong muda.

Faktor penghambat camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lainnya adalah Undang-Undang sebagai perangkat daerah yang tidak mempunyai

kewenangan langsung untuk membangun/ pembangunan didesa yang saat ini sudah ditangani oleh orang lain. Beralih fungsi menjadi fasilitator dan koordinator, pembinaan dll, namun jikalau terjadi suatu hal yang membuat masyarakat kecewa, maka kecamatan dan camat sebagai kepala kecamatan yang menerima konsekuensinya. Menurut banyak masyarakat camat masih merupakan Bapak masyarakat atau penguasa tunggal dimana pembangunan pasti melalui ijin dari camat, padahal kenyataannya tidak begitu. Jikalau ada SKPD lain akan membangun didesa, maka langsung bisa diproses dan dibangun tanpa harus melewati kecamatan, sama seperti lurah yang satuan kerjanya SKPD, namun eselonnya berbeda.

Kebingungan memang terjadi dengan adanya perubahan status peran camat. Namun Undang-undang tersebut juga sudah lama terrevisi. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini kewenangan kecamatan menjadi terpasung. Tidak adanya kewenangan penuh, namun relaita pada asumsi masyarakat bahwa segala sesuatu harus camat lah yang bertanggung jawab, sekalipun adanya sedikit tugas melewati batas tupoksi dari kecamatan contohnya PBB hal inilah yang bisa dikatakan sebagai rancu.

Di era otonomi daerah ini, daerah mempunyai andil dalam rangka mensejahterakan daerahnya sendiri, dalam artian daerah berhak membuat sebaik-baik mungkin program-program yang nantinya menjadikan daerahnya lebih maju daripada daerah lainnya, juga tidak menutup kemungkinan sampai mengerjakan sesuatupun yang bukan tugasnya, semua itu bukan lah dijadikan penghambat

bahkan menjadikan semangat kebersamaan membangun daerahnya dengan mengusung aspirasi dari rakyat, yang tertuang dalam karakteristik otonomi daerah

a) Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

b) Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menajlankan kekuasaannya.

c) Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagi komponen dalam masyarakat, dan

d) Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengkoreksi kearah penyelenggaraan good and clean governance.

e) Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.

f) Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pengelolaan sumberdaya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif (Priyatmoko, dalam Mongid, 2000:15).

Saran dan kritik serta masukan yang membangun dari para pegawai kecamatan bahwa negara kita ini dikenal dengan pandainya membuat peraturan yang manis jika dilihat dan didengar, namun realita dan faktualnya di lapangan belum tentu semanis kata-katanya. Adanya pembuatan suatu kebijakan terhadap nasib rakyat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebagai aparatur pemerintahan para pegawai kecamatan juga merasakan bebanyang harus dipikul dalam pekerjaan ini. Kesimpulannya, mengapa dibuat rumit kalau bisa

dipermudah, karena tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Dari situ para aparat pemerintah menjadi memahami apa yang akan diperbuat supaya masyarakat menjadi makmur, dan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat.

